



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 420/742/HK/424.013/2023

TENTANG

PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NONFORMAL
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sekolah sebagai lembaga pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan Bimbingan Teknis Penyiapan dan Tindaklanjuti Evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Bimbingan Teknis Penyiapan dan Tindaklanjuti Evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Bimbingan Teknis Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal di Kabupaten, Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bimbingan Teknis Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban untuk :

- a. mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal se Kabupaten Pasuruan;
- b. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- c. melaksanakan Bimbingan Teknis Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal se Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- d. berkoordinasi dengan pihak terkait;
- e. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pasuruan;

KETIGA Masa kerja Panitia Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 4 (empat) bulan.

KEEMPAT Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

- 1. Inspektur Kab. Pasuruan;
- 2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 420/742 /HK/424.013/2023
TANGGAL : 2 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYIAPAN DAN
TINDAKLANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
DAN NONFORMAL DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
II	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
III	Anggota	Kasi Kurikulum dan Penilaian beserta Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF